



LAPORAN

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH MENGENAI PEMBAHASAN PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KEDUA (PROPEMPERDA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DISAMPAIKAN OLEH : Drs. MUHAMMAD YUNUS

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Sdr. Ketua dan Wakil Ketua, serta rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, rekan media, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum wr wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, karunia dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berkesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Perda tentang Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Mengingat peranan Peraturan Daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu di programkan secara baik dan terukur. Hal ini sebagai salah satu indikator dan instrument yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dijelaskan bahwa

Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam penyusunan Propemperda (Provinsi). Propemperda merupakan alat atau kelengkapan perencanaan Program Pembentukan Perda secara terencana, terpadu serta sistematis. Propemperda memuat daftar prioritas rancangan perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sebuah sistem peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang menetapkan 7 Raperda Inisiatif DPRD, 3 Raperda Inisiatif Gubernur dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka. Namun karena masih ada beberapa Raperda dalam Propemperda Tahun 2022 yang hingga akhir tahun anggaran belum selesai pembahasannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perda, bahwa apabila pelaksanaan Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Raperda yang belum diselesaikan di tahun 2022 dilanjutkan dan dimasukkan dalam Perubahan Propemperda Tahun 2023, dengan demikian Jumlah Raperda dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 setelah perubahan pertama menjadi 21 Raperda dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati;

Berdasarkan kebutuhan Peraturan Daerah sebagai langkah dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Daerah mengusulkan Perubahan Promperda Kedua Tahun 2023, dengan dasar:

1. Surat Gubernur dengan nomor 180/0005876, Tanggal 12 April 2023 perihal Hasil Pengkajian, Analisis dan Rvaluasi Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dan Surat Nomor 180.0/723 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Provinsi Jawa Tengah. yang menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang semula tanggal 15 Agustus, menjadi tanggal 19 Agustus.

2. Surat Gubernur Nomor 180/0006934 Tanggal 5 Mei 2023 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2023, bahwa Gubernur Jawa Tengah, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap nasabah BKK Klaten dan BKK Pringsurat, menyampaikan usulan perubahan Program pembentukan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (BPR BKK), dengan tujuan "Memasukkan BKK Klaten dan BKK Pringsurat.
 - b. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada BUMD dan Pihak Ketiga. Dengan tujuan "Memasukkan BPR BKK Pringsurat dan Klaten menjadi objek penyertaan modal".
3. Surat Gubernur Nomor 180/0001264, Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Perda 2023. Guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu memasukkan "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan batuan di Provinsi Jawa Tengah" kedalam Prompemperda 2023.
4. Surat Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 51/A/DPRD/2023 Tanggal 30 mei 2023 perihal Usulan Raperda tentang Hari jadi Provinsi Jawa Tengah, yang mengusulkan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati;

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda Tahun 2023, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Perubahan Kedua Atas Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ditetapkan menjadi sebanyak 25 (Dua Puluh

Lima) Raperda yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Raperda Prioritas dan 3 (Tiga) Raperda Kumulatif Terbuka, diantaranya :

1. Penanganan Konflik Sosial
2. Kedaulatan Pangan
3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah
4. Sistem Air Minum Regional
5. Pemajuan Kebudayaan
6. Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
8. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah
9. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037
12. Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah
13. Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga.
14. Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah
15. Penyelenggaraan Penyiaran
16. Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
18. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
19. Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah
20. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21. Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
22. Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.

Raperda Kumulatif Terbuka

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
3. APBD Tahun Anggaran 2024

Demikian Laporan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Hasil Pembahasan Perubahan Kedua Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Kami berharap kepada para peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat untuk memberikan persetujuan terhadap Perubahan dimaksud untuk ditetapkan menjadi Perubahan Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Akhirnya kami Bapemperda mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta rapat paripurna yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Rapat paripurna Penetapan Perubahan Kedua Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamualikum Wr.wb.

Semarang, 19 Juni 2023

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,**

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN